



PENETAPAN

Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Kdi.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

Penggugat, tanggal lahir di Jakarta, 23 Januari 1996, umur 26 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Jalan Ruruhi (Firah Mart), RT/005. RW/002, Kelurahan Anggoeya, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat/tanggal lahir di Jakarta, 5 Oktober 1998, umur 23 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Barista di kedai kopi Jakarta, tempat kediaman di Villa Mutiara Serpong Blok H7 No.5, RT/007. RW/012, Kelurahan Pondok Jagung Timur, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa **Penggugat** sebagaimana dalam surat gugatannya bertanggal 25 Januari 2022, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Kdi. tanggal 02 Februari 2022 telah mengemukakan maksud dan dalil-dalil gugatan disertai alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa **Penggugat** adalah istri sah **Tergugat**, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2019 berdasarkan kutipan akta nikah nomor : 050/21/II/2019 tertanggal 25 Februari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kendari Barat;
2. Bahwa selama berumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah orang tua **Penggugat** di Kendari selama kurang lebih 5 bulan

Hal. 1 dari 5 halaman Penetapan No.112/Pdt.G/2022/PA.Kdi.



selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat yang di Bekasi selama kurang lebih 2 bulan selanjutnya pindah ke rumah orang tua Tergugat di Jakarta selama kurang lebih selama 1 tahun selanjutnya pindah ke rumah orang tua Penggugat yang di Bekasi selama kurang lebih 4 bulan selanjutnya Penggugat dan Tergugat berpisah;

3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 2 orang anak yang masing-masing Bernama :
 - 3.1 Arseno Try Afran lahir tanggal 19 Maret 2019;
 - 3.2 Farah Aisyah Dwi Putri lahir tanggal 18 Januari 2021;
4. Bahwa mulai sejak Maret 2019 bulan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis yang disebabkan antara lain sebagai berikut:
 - 4.1 Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anaknya sejak awal pernikahan sampai sekarang;
 - 4.2 Tergugat sudah tidak berhubungan layaknya suami istri sejak April 2021;
 - 4.3 Tergugat sering mengancam Penggugat untuk mengembalikan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat;
 - 4.4 Tergugat tidak bertanggung jawab layaknya kepala rumah tangga dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
 - 4.5 Tergugat sering berhutang ke orang lain tanpa sepengetahuan Penggugat dan Menjadikan barang-barang dalam rumah sebagai jaminan utang;
 - 4.6 Tergugat mengambil tabungan dan menjual motor Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat;
5. Bahwa sejak bulan Mei 2021 puncak permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, di sebabkan Penggugat sudah merasa tidak cocok dan tidak nyaman lagi berumah tangga dengan Tergugat, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak melakukan hubungan layaknya suami dan istri lagi dan sekarang antara penggugat dan tergugat telah berpisah rumah sebagaimana tersebut diatas;
6. Bahwa selama berpisah ada pihak keluarga yang berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 5 halaman Penetapan No.112/Pdt.G/2022/PA.Kdi.



7. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, tidak tercapai. Penggugat merasa menderita lahir batin dan sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;
8. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kendari c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono) ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir dan belum ada relaas panggilan Tergugat karena alamat Tergugat tidak jelas;

Bahwa atas pertanyaan Ketua Majelis Penggugat menyatakan akan mencari alamat jelas Tergugat dan mohon diperkenankan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di muka;

Hal. 3 dari 5 halaman Penetapan No.112/Pdt.G/2022/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat menyatakan mencabut gugatannya dengan menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari dengan Nomor 112/Pdt.G/2022/PA.Kdi., dengan alasan Penggugat akan mencari lebih dahulukeberadaan Tergugat;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku maka patut dikabulkan;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 112/Pdt.G/2022/PA Kdi. dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp648.000,00 (enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Kendari pada Rabu tanggal 23 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 22 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh kami Drs. Muh.Yasin, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Moh. Ashri, M.H. dan Dra.Hj. Sawalang, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Amnaida, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal. 4 dari 5 halaman Penetapan No.112/Pdt.G/2022/PA.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. H. Moh. Ashri, M.H.

ttd.

Drs. Muh. Yasin, S.H

ttd.

Dra.Hj.Sawalang, M.H

Panitera Pengganti,

ttd.

Amnaida, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:Rp	304.000,00
4. Biaya PNBP	:Rp	30.000,00
5. Pemberitahuan isi Putusan	: Rp	214.000,00
6. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
7. Biaya Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	648.000,00

(enam ratus empat puluh delapan ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Kendari

ttd.

Hj. Suhartina, SH., MH.

Hal. 5 dari 5 halaman Penetapan No.112/Pdt.G/2022/PA.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)